



PUTUSAN

Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fathurrohman Bin Salam;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sumber Kuning Kel. Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang atau Kos di Jl. Balongsari Krajan II Gg. 2 No. 85 B Kel. Balongsari Kec. Tandes Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fathurrohman Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURROHMAN BIN SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHURROHMAN BIN SALAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa Terdakwa FATHURROHMAN BIN SALAM dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa FATHURROHMAN BIN SALAM tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;
 - Dos box Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIEF RACHMAN HAKIM;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FATHURROHMAN bin SALAM pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Romokalisari Adventure Land Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Saksi ARIEF



RACHMAN HAKIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF RACHMAN HAKIM;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi



IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IIN NUR FADILAH, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;
- Dos box Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Terdakwa Fathurrohman Bin Salam yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap



Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa bersama istri dan anaknya jalan-jalan di Romokalisari Adventure Land Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa melihat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH berada di kursi ruang tunggu yang sedang menunggu anaknya bermain ATV, saat Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan Saksi IIN NUR FADILAH melihat anaknya jatuh, secara reflek langsung menghampiri anaknya untuk menolong dengan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 14 Promax warna space black. Melihat kesempatan tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi taman Adventure Land dan mengambil dengan tangan Terdakwa kemudian membawanya pergi ke counter service handphone dengan maksud untuk membuka sandi handphone tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa membuat postingan yang berisi handphone tersebut dengan maksud untuk memamerkannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa ijin Saksi ARIF RACHMAN HAKIM dan mengakibatkan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM mengalami kerugian materiil senilai ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Promax warna Space Black tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;
 - Dos box Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;
- Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fathurrohman Bin Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;
 - Dos box Handphone Merk Iphone 14 Promax warna space black;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1652/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIEF RACHMAN HAKIM;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H